



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 327 /B.V/HK/2004.

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN APBD PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2004 di Hotel Hartono Jl. Kesehatan No. 7 Pahoman Bandar Lampung dengan jumlah peserta 40 Orang yang berasal dari Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan susunan personalia dan menunjuk Penyaji serta Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia dan Penyaji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan sampai dengan selesai;
 - Menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan dengan modul dan silabi sesuai dengan bidangnya;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung setelah selesai pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Biro Bupram Setdaprop Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2004.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 Oktober 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 9 - 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966